



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LIMHAR Bin SYAMSUDIN (Alm)
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tamban Muara Rt. 005/Rw. 002 Kec. Tamban
Kap. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
 4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 35/PID.B/2021/PN.Mrh tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/PID.B/2021/PN.Mrh tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIMHAR Bin SYAMSUDIN (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIMHAR Bin SYAMSUDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE.
 - 1 (satu) Set kunci pintu dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah CHARGER Laptop merk AXIO.
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554

Dikembalikan kepada Kantor Desa Tamban Sari Baru melalui saksi MARHENDRA, S.Pd Bin MARJI (alm)

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonann Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa LIMHAR Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 di Desa Tamban Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wita, Kantor Desa Tamban Sari Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala telah kehilangan barang-barang berupa 4 (empat) buah laptop, 1 (satu) buah Televisi merk LG, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Bellphone BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1 : 355241620048554, 1 (satu) buah WIFI SMART phone dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam di kantor Desa Tamban Sari Baru yang mana barang-barang yang hilang tersebut adalah inventaris milik Kantor Desa Tamban Sari Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala. Bahwa kemudian saksi MARHENDRA, S.Pd selaku Kepala Desa Tamban Sari Baru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamban pada tanggal 02 Oktober 2020 untuk dilakukan penyelidikan yang mana kerugian yang dialami ditaksir sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah.
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, yang terdakwa tidak dapat pastikan hari dan tanggalnya lagi tetapi masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wita di jalan di Desa Tamban Sari Baru setelah turunan jembatan, saat terdakwa berjalan hendak berangkat kerja dan melewati jalan Desa Tamban Sari Baru, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Bellphone BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1 : 355241620048554 yang tergeletak di rumput-rumput pinggir jalan sebelah kanan.
- Bahwa setelah melihat handphone tersebut, terdakwa berniat memiliki nya kemudian terdakwa mengambil handphone warna hitam merk Bellphone BP 127 ADVENTURE tersebut dari pinggir jalan dan membawanya dan sempat terdakwa simpan semalam di rumahnya.
- Bahwa kemudian terdakwa berniat menggadaikan handphone tersebut lalu keesokan harinya terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah sdr. RIF'AN di Jl. Pemajatan Komp. Dinar Mas 3 Kec. Gambut Kab. Banjar dan setelah sampai ke rumah sdr. RIF'AN, terdakwa meminta sdr. RIF'AN untuk menggadaikan handphone tersebut namun sdr. RIF'AN mengatakan sedang tidak memiliki uang lalu sdr. RIF'AN mendatangi sdr. FAJRI (DPO) kemudian sdr. FAJRI mendatangi rumah sdr. RIF'AN dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdr. FAJRI "tolong sandakan HP kalau tidak ada uang tukar dengan sabu harga Rp.



200.000,- (dua ratus ribu rupiah)". Kemudian Sdr. FAJRI menelpon sdr. MUHAMMAD RAFI'I lalu sdr. FAJRI membawa handphone tersebut ke rumah sdr. MUHAMMAD RAFI'I dan sdr. MUHAMMAD RAFI'I menukar handphone tersebut dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr. FAJRI membawa 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Bellphone BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1 : 355241620048554 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MARHENDRA, S.Pd selaku Kepala Desa di Kantor Desa Tamban Sari Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala. Bahwa terdakwa sudah memiliki niat untuk memiliki handphone tersebut saat menemukan di jalan Desa Tamban Sari Baru dan tidak ada niat baik untuk mengembalikan kepada pihak Kepolisian jika tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Desa Tamban Sari Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya seharga 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Bellphone BP 127 ADVENTURE sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. MARHENDRA, S.Pd Bin MARJI (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 07.30 Wita, diketahui Kantor Desa Tamban Sari Baru Kec. Tamban Kab. Batola telah kehilangan barang-barang milik inventaris kantor berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 (NO HP 085386243635), 4 (empat) buah LAPTOP, 1 (satu) buah TV merk LG, 1 (satu) buah WIFI SMART PHONE dan satu buah tas Ransel warna hitam ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Staf Desa Tamban Sari Baru sdr RUSPANI yang memberitahukan sewaktu membuka kantor Desa namun tidak bisa di bukanya lalu didorong pintu tersebut hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuka ternyata pintunya diganjil kursi, dan melihat kunci pintu tengah mengalami kerusakan dan melihat 4 buah LAPTOP, Satu buah TV merk LG, satu buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 (NO HP 085386243635), satu buah WIFI SMART PHONE NOMOR 088245183515 dan satu buah tas Ransel warna hitam sudah tidak berada di tempatnya lagi di dalam ruang kerja Kantor Desa Tamban Sari Baru, kemudian saksi RUSPANI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku Kepala Desa kemudian saksi mendatangi Kantor Desa Tamban Sari Baru dan setelah melakukan pengecekan benar beberapa barang inventaris kantor telah hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamban;
- Bahwa barang barang yang hilang tersebut Inventaris anggaran tahun 2020 ;
 - Bahwa kondisi bangunan kantor Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban masih bagus, masuk anggaran tahun 2015 untuk ruang aula yang diperkirakan tempat masuk pelaku mengambil barang belum ada Plafon nya dan untuk lokasi bangunannya dikelilingi persawahan jarak dengan kampung sekitar 150 meter, sewaktu kantor ditinggal kan dalam keadaan terkunci dan kunci kantor di pegang oleh sdra RUSPANI ;
 - Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam . 22.00 wita saksi mendapat informasi dari kepolisian Polsek Tamban telah mengamankan sdra LIMHAR Bin SYAMDUDIN (alm) orang yang telah menemukan 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 yang merupakan inventaris desa yang sebelumnya hilang ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang dialami pemerintah Desa Tamban Sari Baru sekitar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yaitu harga dari barang-barang 4 buah LAPTOP, 1 (Satu) buah TV merk LG, 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554, satu buah WIFI SMART PHONE, (NOMOR 088245183515 atau setidaknya setidaknya seharga 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. AHMAD LUTFIANOOR Bin ARBANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 07.30 Wita, diketahui Kantor Desa Tamban Sari Baru Kec. Tamban Kab.Batola telah kehilangan barang-barang milik inventaris kantor berupa 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 (NO HP 085386243635), 4 (empat) buah LAPTOP, 1 (satu) buah TV merk LG, 1 (satu) buah WIFI SMART PHONE dan satu buah tas Ransel warna hitam ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Staf Desa Tamban Sari Baru sdr RUSPANI
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut Inventaris anggaran tahun 2020 ;
 - Bahwa kondisi bangunan kantor Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban masih bagus, masuk anggaran tahun 2015 untuk ruang aula yang diperkirakan tempat masuk pelaku mengambil barang belum ada Plafon nya dan untuk lokasi bangunannya dikelilingi persawahan jarak dengan kampung sekitar 150 meter, sewaktu kantor ditinggal kan dalam keadaan terkunci dan kunci kantor di pegang oleh sdr RUSPANI ;
 - Bahwa HP (Hand Phone) warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE milik Kantor Desa Tamban Sari Baru dibeli dengan harga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam . 22.00 wita saksi mendapat informasi dari kepolisian Polsek Tamban telah mengamankan sdr LIMHAR Bin SYAMDUDIN (alm) orang yang telah menemukan 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 yang merupakan inventaris desa yang sebelumnya hilang ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang dialami pemerintah Desa Tamban Sari Baru sekitar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) yaitu harga dari barang-barang 4 buah LAPTOP, 1 (Satu) buah TV merk LG, 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554, satu buah WIFI SMART PHONE, (NOMOR 088245183515 atau setidaknya tidaknya seharga 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh



3. RUSPANI Bin MISRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita saat saksi sampai ke Kantor Desa Tamban Sari Baru tempat saksi bekerja, sewaktu saksi hendak membuka pintu Kantor Desa karena saksi bertugas untuk membersihkan dan membuka serta mengunci kantor desa, namun pintu kantor tidak bisa di buka. Kemudian saksi mendorong pintu tersebut hingga terbuka dan saksi melihat ternyata pintunya diganjak kursi, setelah saksi masuk dan berada di kantor desa, saksi melihat kunci pintu tengah mengalami kerusakan dan kemudian saksi melakukan pengecekan dan mendapati bahwa 4 buah LAPTOP, 1 (Satu) buah TV merk LG, 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 (NO HP 085386243635), 1 (satu) buah WIFI SMART PHONE NOMOR 088245183515 dan 1 (satu) satu buah tas Ransel warna hitam sudah tidak berada di tempatnya lagi di dalam ruang kerja Kantor Desa Tamban Sari Baru ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi MARHENDRA selaku Kepala Desa dan saksi AHMAD LUTFIANOOR selaku staf desa ;
- Bahwa kondisi bangunan kantor Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban masih bagus, masuk anggaran tahun 2015 untuk ruang aula yang diperkirakan tempat masuk pelaku mengambil barang belum ada Plafon nya dan untuk lokasi bangunannya dikelilingi persawahan jarak dengan kampung sekitar 150 meter, sewaktu kantor ditinggal kan dalam keadaan terkunci dan kunci kantor di pegang oleh sdra RUSPANI ;
- Bahwa setelah para saksi melakukan pengecekan benar beberapa barang inventaris kantor telah hilang, kemudian saksi MARHENDRA selaku kepala desa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamban
- Saksi menjelaskan hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sore sekitar pukul 16.00 wita setelah selesai jam kerja, kantor ditinggal kan dalam keadaan terkunci dan kunci kantor di pegang oleh saksi RUSPANI dan barang-barang inventaris kantor yang hilang masih berada di tempatnya di dalam kantor desa .
- Bahwa barang inventaris Desa Tamban Sari Baru berupa HP (Hand Phone) warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Tamban Sari Baru dibeli dengan harga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam . 22.00 wita saksi mendapat informasi dari kepolisian Polsek Tamban telah mengamankan sdra LIMHAR Bin SYAMDUDIN (alm) orang yang telah menemukan 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 yang merupakan inventaris desa yang sebelumnya hilang
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE milik inventaris kantor desa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku Kepala Desa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. RIF'AN Bin JAHRAN (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi dan seingat saksi bulan Oktober 2020 sekitar jam.08. 00 wita, terdakwa yang merupakan paman saksi datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO warna merah di Jl. Pemajatan Komp. Dinar Mas 3 Kec. Gambut Kab. Banjar dengan membawa 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dan terdakwa meminta saksi untuk menggadaikannya dan terdakwa mengatakan bahwa HandPhone warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, ngomong "tolong gadaikan HP dengan uang Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) kalau tidak ada uang tukar dengan sabu harga Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) lalu dijawab saksi"saya tidak punya uang" lalu sdra LIMHAR ngomong lagi tolong carikan gadai yang lain lalu saksi keluar rumah mendatangi sdra FAJRI dan kebetulan hari itu sdra FAJRI berada dirumah kakaknya di Jl. Pemajatan Komp.Dinar Mas 3 Kec. Gambut Kab. Banjar juga langsung saksi mengajaknya kerumahnya ketemu sdra LIMHAR lalu sdra LIMHAR ngomong "tolong gadaikan HP kalau tidak ada uang tukar dengan sabu harga Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendengar juga waktu sdra LIMHAR menyuruh sdra FAJRI kemudian sdra FAJRI menelpon sdra MUHAMMAD RAFI'I lalu naik motor sdra LIMHAR menuju rumah sdra MUHAMMAD RAFI'I kemudian Sekitar jam.09.30 wita sdra FAJRI tiba dirumah saksi lagi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu lalu sdra LIMHAR

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah untuk beli air mineral kemudian membuat alat hisab sabu setelah itu saksi, sdr. LIMHAR, sdr. FAJRI bertiga menuju dapur dan mulai menghisab/menggunakan Narkotika jenis sabu secara bergantian hingga habis setelah habis sdr LIMHAR meninggalkan rumah saksi

- Bahwa Kondisi HP yang digadaikan sdr FAJRI kepada sdr MUHAMMAD RAFI'I masih bisa manyala ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi MUHAMMAD RAFI'I Bin SABRAN (alm) dipersidangkan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LIMHAR diamankan di polsek Tamban pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi dan seingat saksi bulan Oktober 2020 sekitar jam.08. 30 wita, saksi di telepon oleh sdr FAJRI bahwa sdr FAJRI katanya mau datang ke rumah untuk menggadaikan Hand Phone/ HP, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wita sdr FAJRI tiba di rumah saksi sambil membawa HP dan berkata mau menggadaikan HP sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. FAJRI sebagai uang gadai dan saksi menerima 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE. Lalu sdr. FAJRI mengatakan mau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000. (dua ratus ribu) rupiah dan memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi dan saksi menerima uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Setelah itu sdr FAJRI berkata nanti kalau sudah ada uang saya tebusi HP tersebut. Kemudian Sdr FAJRI meninggalkan rumah saksi dengan membawa sabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa HP yang digadaikan sdr FAJRI tidak ada kotaknya dan sebenarnya Saksi curiga, tapi waktu itu niatnya hanya membantu kawan yaitu sdr FAJRI ;
- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE tersebut, saksi meminjamkan Handphone tersebut kepada teman saksi yaitu saksi ALFIANOOR

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kasihan sdr ALFIANOOR tidak punya HP dan juga saksi takut istrinya curiga atau mengetahui bahwa saksi telah menerima gadai HP tersebut dengan Sabu.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr LIMHAR dan Kenal dengan sdr LIMHAR setelah berada di Polsek Tamban kerena sama-sama menjalani Pidana ;
 - Bahwa setelah sdr FAJRI menggadaikan HP ada menelpon saksi menyampaikan bahwa nanti yang ambil/ menebusi HP sdr RIF'AN ;
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mngenalnya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi ALFIANOOR Bin SYAMSURI (alm) yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari dan tanggalnya tidak ingat dan seingat saksi bulan Oktober 2020 di rumah sdr MUHAMMAD RAFI'I Jl.A.Yani Km.09 Gang Tatah Kalaka Indah RT.006.RW.003 Kel.Mandar Sari Kec.Kertak Hanyar Kab.Banjar, sdr. M. RAFI'I meminjamkan 1 (satu) buah HandPhone warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE, HP yang dipinjamkan ke saksi tersebut menurut keterangan sdr MUHAMMAD RAFI'I HP milik orang menggadai nanti kalau orangnya menebusi HPnya diambil kembali dan saksi tidak tahu dengan pemilik HP sebenarnya.
- Bahwa menjelaskan cara sdr MUHAMMAD RAFI'I Bin SABRAN (alm) meminjami HP ke saksi yaitu untuk hari dan tanggalnya tidak ingat seingatnya bulan Oktober 2020 sdr MUHAMMAD RAFI'I datang kerumah lalu ngomong" itu ada HP ambil kerumah" lalu saksi mendatangi rumah sdr MUHAMMAD RAFI'I dengan jalan kaki karena saksi dan sdr. RAFI'I bertetangga setelah tiba di rumahnya, sdr MUHAMMAD RAFI'I langsung menyerahkan HP dan mengatakan "ini ada HP sanda/gadai pakai saja dulu nanti kalau orangnya mengambil baru saya minta lagi" lalu saksi membawa HP tersebut sampai dengan saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan mengatakan bahwa hp yang sdr. RAFI'I pinjamkan dan saksi pakai tersebut adalah handphone milik kantor desa Tamban Sari Baru yang hilang.
- Bahwa Kondisi HP yang dipinjamkan ke saksi baik masih bisa dipakai komunikasi dan saksi tidak menanyakan asal usul HP tersebut, saksi memakai HP tersebut sekitar 3 bulanan sampai akhirnya HP tersebut di amankan petugas kepolisian pada hari selasa tanggal 12 Januari 2021 dan saksi tidak ada bayar sewa kerana hanya di pinjami saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wita di Desa Tamban Baru Kec. Tamban Kab. Barito Kuala sewaktu akan berangkat kerja terdakwa melihat HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dirumput-rumput pinggir jalan Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban, sewaktu terdakwa belok kanan melewati turunan jembatan menuju tempat bekerja, kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan menyimpannya, kemudian keesokan hariya sekitar jam.07.00 wita terdakwa berangkat menuju rumah keluarganya yaitu sdra RIF'AN di Jl. Pemajatan Komp. Dinar Mas 3 Kec.Gambut Kab.Banjar dan tiba di rumah sdra RIF'AN sekitar jam 08.00 wita setelah itu saya menyuruh sdra RIF'AN menggadai HP namun tidak punya uang lalu sdra RIF'AN Mendatangi sdra FAJRI setelah sdra FAJRI berada di rumah RIF'AN lalu terdakwa ngomong "tolong sandakan HP kalau tidak ada uang tukar dengan sabu harga Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) kemudian sdra FAJRI menelpon sdra MUHAMMAD RAFI'I setelah itu sdra FAJRI berangkat untuk menukar kan HP dengan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa kemudian sekitar jam.09.30 wita sdra FAJRI tiba di rumahnya sdra RIF'AN lagi kemudian terdakwa keluar membeli air mineral setelah itu ketiganya menuju dapur kemudian ketiganya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian setelah selesai mengkonsumsi terdakwa pulang begitu juga dengan sdra FAJRI, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 terdakwa diamankan petugas Polsek Tamban.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan sewaktu menyuruh sdra FAJRI menggadaikan HP dengan Narkotika jenis sabu tidak dengan kotaknya.
 - Bahwa an alasan terdakwa setelah menemukan HP ADVENTURE warna hitam dengan Nomor IMEI.1 : 355241620048554 tidak menyerahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa ingin memiliki HP tersebut ;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkan ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE.
 - 1 (satu) Set kunci pintu dalam keadaan rusak.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CHARGE Laptop merk AXIO.
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wita sewaktu akan berangkat kerja terdakwa melihat HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dirumput-rumput pinggir jalan Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban, sewaktu terdakwa belok kanan melewati turunan jembatan menuju tempat bekerja, kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan menyimpannya, keesokan hariya sekitar jam.07.00 wita terdakwa berangkat menuju rumah keluarganya yaitu sdra RIF'AN di Jl. Pemajatan Komp. Dinar Mas 3 Kec.Gambut Kab.Banjar dan tiba di rumah sdra RIF'AN sekitar jam 08.00 wita setelah itu saya menyuruh sdra RIF'AN menggadai HP namun tidak punya uang lalu sdra RIF'AN Mendatangi sdra FAJRI setelah sdra FAJRI berada dirumah RIF'AN lalu terdakwa ngomong "tolong sandakan HP kalau tidak ada uang tukar dengan sabu harga Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah) kemudian sdra FAJRI menelpon sdra MUHAMMAD RAFI'I setelah itu sdra FAJRI berangkat untuk menukar kan HP dengan Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa kemudian sekitar jam.09.30 wita sdra FAJRI tiba dirumahnya sdra RIF'AN lagi kemudian terdakwa keluar membeli air mineral setelah itu ketiganya menuju dapur kemudian ketiganya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian setelah selesai mengkonsumsi terdakwa pulang begitu juga dengan sdra FAJRI, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 terdakwa diamankan petugas Polsek Tamban.
- Bahwa alasan terdakwa setelah menemukan HP ADVENTURE warna hitam dengan Nomor IMEI.1 : 355241620048554 tidak menyerahkan kepada pihak berwajib karena terdakwa ingin memiliki HP tersebut ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkan ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 Kantor Desa Tamban Sari Baru telah kehilangan 4 buah LAPTOP, 1 (Satu) buah TV merk LG, 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554 (NO HP 085386243635),1 (satu) buah WIFI SMART PHONE NOMOR 088245183515 dan 1 (satu) satu buah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas Ransel warna hitam, barang barang tersebut adalah inventaris desa, total kerugian yang dialami pemerintah Desa Tamban Sari Baru sekitar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut seperti dibawah ini:

Unsur Kesatu Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama LIMHAR Bin SYAMSUDIN (Alm) yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa LIMHAR Bin SYAMSUDIN (Alm) tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa. Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur Kedua Mengambil barang sesuatu :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur **“Mengambil”**, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dirumput-rumput pinggir jalan Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wita sewaktu terdakwa belok kanan melewati turunan jembatan menuju tempat bekerja, kemudian terdakwa mengambil HP tersebut; dan menyimpannya, keesokan hariya sekitar jam.07.00 wita terdakwa berangkat menuju rumah keluarganya yaitu sdra RIF'AN di Jl. Pemajatan Komp. Dinar Mas 3 Kec.Gambut Kab.Banjar dan tiba di rumah sdra RIF'AN sekitar jam 08.00 wita setelah itu saya menyuruh sdra RIF'AN menggadai HP namun tidak punya uang lalu sdra RIF'AN Mendatangi sdra FAJRI setelah sdra FAJRI berada dirumah RIF'AN lalu terdakwa ngomong “tolong sandakan HP kalau tidak ada uang tukar dengan sabu harga Rp.200.000.(dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE milik dari kantor desa Tamban Sari Baru dan kemudian terdakwa menemukan HP tersebut di pinggir jalan Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban kemudian terdakwa menyimpannya dan mengadaikan dengan shabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE (milik Kantor Desa Tamban Sari Baru pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wita sewaktu terdakwa belok kanan melewati turunan jembatan menuju tempat bekerja, bahwa 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE tersebut adalah kantor Desa Tamban Sari Baru, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE milik kantor Desa Tamban Sari Baru pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 07.30 di dirumput-rumput pinggir jalan Desa Tamban Sari Baru Kec.Tamban tanpa ijin, perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE tersebut padahal perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE tersebut, perbuatan terdakwa tersebut adalah wujud dari maksud terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik Kantor Desa Tamban Sari Baru karena dilakukan tanpa ijin, disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE, 1 (satu) Set kunci pintu dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah CHARGER Laptop merk AXIO, 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan karena barang bukti tersebut milik Kantor Desa Tamban Sari Baru sehingga berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Desa Tamban Sari Baru melalui saksi MARHENDRA, S.Pd Bin MARJI (alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LIMHAR Bin SYAMSUDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE.
 - 1 (satu) Set kunci pintu dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah CHARGER Laptop merk AXIO.
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk BELLPHONE BP 127 ADVENTURE dengan No. IMEI1:355241620048554

Dikembalikan kepada Kantor Desa Tamban Sari Baru melalui saksi MARHENDRA, S.Pd Bin MARJI (alm)

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H., Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukumnya yang di lakukan masing masing secara Teleconfren.

Hakim Ketua

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

BAYU DWI PUTRA., S.H..

INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

HARTO

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN.Mrh